

**“POLITIK HUKUM” UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945 PERUBAHAN KETIGA PASAL 24
TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN**

Kristian

Universitas Palangka Raya

Abstrak

Perubahan (dikenal juga dengan istilah Amandemen) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUDNRI 1945) sudah mengalami 4 (empat) kali perubahan yakni pada tahun 1999, 2000, 2001 dan 2002. Model pemerintahan yang feodal, otoriter dan sentralistik beralih ke model yang lebih demokratis yang transparan dan akuntabel dengan mengedepankan supremasi hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM). Perubahan-Perubahan tersebut tidak lepas dari perkembangan politik hukum yang pada saat itu masih terpengaruh oleh suasana gegap gempita dan hirup pikuk reformasi yang ditandai dengan lengsernya Presiden Soeharto dari tampuk kekuasaan. Pada perubahan ketiga pasal 24 yang mengatur mengenai kekuasaan kehakiman pun mengalami perubahan yang ditandai dengan lahirnya dua (2) lembaga negara yakni Komisi Yudisial (KY) dan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai anak kandung reformasi untuk melengkapi Mahkamah Agung yang sudah ada sebelumnya. Persoalan kemudian timbul ketika beberapa kewenangan yang dimiliki oleh ketiga lembaga tersebut masih belum cukup mengakomodir berbagai permasalahan hukum yang muncul beberapa tahun terakhir, sebagai contoh maraknya praktik suap termasuk jual beli putusan, keterlibatan mafia hukum yang dibuktikan dengan cukup banyak hakim yang melanggar kode etik akibat rendahnya integritas, sehingga perlu perbaikan mengenai rekrutmen hakim, yang cukup penting terkait perlindungan hak konstitusional warga. Persoalan semacam ini memerlukan kajian mendalam untuk mengevaluasi UUDNRI 1945 terutama Pasal 24 mengenai Kekuasaan Kehakiman.

Kata kunci : Politik Hukum, Perubahan, Kekuasaan Kehakiman.

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah negara hukum, hal ini tertuang dalam UUDNRI 1945 Pasal 1 ayat 3 yang berbunyi “Negara Indonesia Adalah Negara Hukum”.¹ Sejak diproklamirkannya kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 hingga sekarang, UUDNRI 1945 sudah

beberapa kali mengalami perubahan. Pada awal mulanya bernama Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), selanjutnya Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) tahun 1949, lalu kemudian beralih kepada Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS 1950), hingga kembali ke UUD1945 pasca terbitnya Dekrit Presiden Tahun 1959, bahkan setelah gerakan reformasi yang terjadi pada tahun 1998, UUD 1945 telah

¹ Perubahan Ketiga UUDNRI 1945

mengalami empat kali perubahan (amandemen) dari perubahan pertama Tahun 1999 sampai Tahun 2002 pada perubahan ke-empat. Hal tersebut tidak terlepas dari pengaruh politik hukum yang berkembang pada saat itu.

Sebelum meletusnya reformasi, pemimpin yang saat itu memegang tampuk pemerintahan dan kekuasaan di Indonesia terkenal dengan gaya pemerintahan yang feodalistik bahkan cenderung otoritarian. Ciri dan nilai (*value*) demokrasi yang dikatakan ideal tidak lagi dipakai dalam mengatur ketatanegaraan dengan baik akibat kekuasaan pemerintahan yang sangat sentralistik. Sejarah mencatat bahwa hampir setiap keputusan maupun kebijakan yang diambil senantiasa terlebih dahulu harus dengan persetujuan pemerintah pusat. Pemerintah pada tingkat daerah diberi kewenangan yang terbatas, bahkan lebih tepatnya “hanya” sebagai pelaksana dan kepanjangan tangan dari pemerintah pusat. Pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan yang lebih dalam mengembangkan dan mengelola wilayah masing-masing dengan prinsip otonomi daerah. Persoalan hukum, dan HAM termasuk segala hak dan kebebasan setiap orang sangat terbatas bahkan cenderung

terpinggirkan, serta kurangnya perhatian dari pemerintah atas hak-hak rakyat, maraknya praktek diskriminasi, mafia hukum, termasuk praktik Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang menggurita.

Sejak gerakan reformasi digulirkan, berbagai perubahan telah dilakukan dimulai dari reformasi birokrasi, reformasi pemerintahan, hingga reformasi perundang-undangan yang tidak berpihak kepada rakyat bahkan yang paling utama adalah perubahan beberapa pasal dan ayat dari konstitusi melalui amandemen UUDNRI 1945. Pada masa awal reformasi ada 3 (tiga) keinginan besar bagi Bangsa Indonesia terkait dengan UUDNRI 1945, yaitu :

- a) Tetap mempertahankan Undang-Undang Dasar 1945 yang lama;
- b) Mengganti dan merubah sebagian dari pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945;
- c) Mengganti semua Undang-Undang Dasar 1945 dengan yang baru.

Mengganti UUDNRI 1945 dengan Undang-Undang Dasar (UUD) yang baru tentu saja akan membawa konsekuensi dan biaya politik yang amat mahal. Menyusun UUD baru berarti menyusun kembali kontrak politik antara negara dan rakyatnya,

termasuk merancang ulang desain dan konstruksi negara. Sejarah juga membuktikan bahwa penyusunan konstitusi dengan pendekatan *academic-heavy*, seperti yang dilakukan pada zaman Republik Weimar di Jerman pada tahun 1920-an atau juga yang dilakukan oleh Thailand pada era tahun 1990-an, tidak menjamin bahwa konstitusi itu akan berjalan baik. Bahkan konstitusi Afrika Selatan, yang sering dianggap sebagai bentuk konstitusi paling ideal, mengandung kelemahan terutama dalam penerapannya. Sejarah mencatat konstitusi Republik Weimar Jerman yang dirancang oleh para ahli telah membuka jalan bagi muncul dan berkuasanya Hitler dengan Partai Nazinya yang anti demokrasi. Demikian juga halnya dengan konstitusi Thailand tidak dapat mencegah terjadinya kudeta militer.²

Membentuk atau merubah UUD dari yang lama menjadi UUD baru tidak dapat dilakukan hanya dengan pendekatan teknis Hukum Tata Negara belaka, akan tetapi perlu dicermati beberapa aspek seperti aspek politik, aspek sejarah, aspek sosial budaya, aspek ekonomi dan aspek-aspek lainnya. Aspek tersebut semata bertujuan agar UUD yang dibuat atau dirubah dapat

diterima seluas mungkin oleh seluruh lapisan masyarakat. Perubahan pasal maupun ayat yang dilakukan harus dapat dicapai melalui kesepakatan serta keputusan politik yang bisa diterima oleh seluruh rakyat, dilakukan melalui pembahasan yang komprehensif dengan kompromi politik yang bertanggung jawab dan transparan.

Mempertahankan UUD 1945 seperti aslinya akan mengulangi sejarah pada zaman yang dikenal dengan istilah orde lama dan orde baru. Pada orde lama, kebesaran nama dari seorang Soekarno yang memungkinkan dia tetap lama memimpin sejak kemerdekaan hingga turun dari tampuk kekuasaan walau pada masanya pemerintahan belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan, karena harus selalu menjaga keseimbangan di antara partai-partai politik. Desain gabungan Nasional, Agama dan Komunis (NASAKOM), Presiden seumur hidup, Pemimpin besar revolusi, Front nasional, menempatkan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam kedudukan Menteri di bawah Presiden, merangkul Partai Komunis Indonesia (PKI) dan merangkul Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang dilakukan pada waktu itu tetap

² <http://google.com>. Diakses pada tanggal 8 Desember 2018

saja tidak menghasilkan pemerintahan yang efektif. Soekarno tidak mempunyai satu kekuatan politik yang kuat dan solid sebagai pendukungnya di MPR dan DPR. Pada waktu beliau sakit, kekuatan-kekuatan di sekitarnya khususnya antara TNI dan PKI bersaing untuk saling mendahului. Semuanya berakhir tragis dalam peristiwa yang dikenal dengan istilah Gerakan 30 September (G-30-S).

Merubah Sebagian isi (pasal dan ayat) dari UUDNRI 1945 yang pada akhirnya dipilih oleh Bangsa Indonesia pada masa reformasi dengan pertimbangan tidak boleh mengubah Pembukaan (*preamble*) dan tetap mempertahankan/ menunjukkan naskah aslinya. Permasalahan diatas terkait dengan konstitusi sebagai dasar hukum tertinggi yakni perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dengan pertimbangan; *pertama* keadilan, yakni merubah pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 dengan pasal-pasal baru apabila sudah tidak mampu mengakomodir kepentingan dan hak-hak publik, serta sudah tidak memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. *Kedua* kepastian hukum, yakni tidak mengganti semua pasal-pasal yang ada jika dianggap masih layak dipertahankan demi menjaga kepastian hukum dari Undang-Undang Dasar 1945.

Ketiga kemanfaatan, perubahan yang dilakukan terhadap UUD 1945 harus dan wajib memberikan kemanfaatan, kesejahteraan yang bisa dinikmati seluruh elemen bangsa khususnya rakyat Indonesia.

PERMASALAHAN

Permasalahan yang diangkat oleh penulis adalah bagaimana relevansi undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perubahan Ketiga Pasal 24 Tentang kekuasaan kehakiman dalam mewujudkan supremasi hukum ?

PEMBAHASAN

Politik Hukum Determinan

Negara Indonesia adalah negara yang menganut sistem politik demokrasi terbesar ke-3 di dunia setelah India dan Amerika Serikat. Kebebasan berpendapat, HAM, supremasi hukum, dan sistem politik *checks and balances* antar cabang kekuasaan negara dianut dan diakui termasuk di Indonesia. Tetapi perlu dicermati meskipun prosedur berdemokrasi sudah mulai menggeliat, namun merupakan tugas yang besar dan penting untuk mengkonsolidasikannya dan menjadi sistem politik yang bisa dilestarikan dalam kehidupan bernegara, sehingga bisa menjadi demokrasi yang Prosedural-

substansial, sebagai cara kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, tidak sekedar demokrasi prosedural-formal.

Membangun demokrasi substansial-prosedural seperti itu seyogyanya senantiasa menjadi tujuan Negara Indonesia, karena dengan itulah kesejahteraan rakyat sebagaimana tujuan dari NKRI dapat dicapai. Terhadap amandemen UUD 1945, MPR tidak memandang perlu adanya satu naskah akademis sebagai acuan amandemen, cukup dengan melakukan kajian komprehensif aspek sejarah, ideologis-politis, sosial budaya, hukum tata negara, dan ekonomi dari sebuah UUD 1945. Atas dasar pemikiran demikian itu pula Sidang Umum MPR tahun 2001 sepakat untuk tetap menamakan UUD hasil amandemen tetap bernama UUDNRI 1945. Keputusan MPR untuk melakukan amandemen sampai selesai adalah keputusan bijaksana yang menyelamatkan bangsa dan negara dari perpecahan dan sekaligus memungkinkan bergulirnya proses reformasi secara berkelanjutan.

Amandemen UUD 1945 tidak terlepas dari konfigurasi politik dan hukum yang berkembang sangat dinamis sehingga membentuk istilah yang dikenal dengan

politik hukum. Perlu kajian mendalam apakah politik yang membuat hukum atau hukum yang membentuk politik dalam bentuk Partai Politik. Menurut Mahfud MD, politik hukum adalah *legal policy* atau garis kebijakan resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara.³

Pertanyaan kemudian timbul, apakah hukum determinan atas politik atau sebaliknya? Perdebatan antara mana yang lebih dominan dan lebih determinan senantiasa bergulir dalam setiap diskusi ilmiah, namun jika melihat kenyataan, keduanya saling melengkapi, satu dan yang lainnya saling membutuhkan. Hukum dalam bentuk peraturan normatif seperti undang-undang dihasilkan melalui proses politik dan hukum di Legislatif. Sebaliknya partai politik terbentuk melalui proses hukum ditandai pengesahan dari kementerian hukum dan HAM Republik Indonesia. Dengan demikian antara politik dan hukum maupun gabungan frase politik hukum merupakan satu kesatuan yang

³ Moh. Mahfud MD (2011), *Politik Hukum di Indonesia*, PT. RadjaGrafindo Persada, Jakarta, Cetakan ke-4, hlm. 1.

saling berkaitan satu sama lain saling melengkapi. Meskipun menurut beberapa ahli termasuk Mahfud MD dalam bukunya *Politik Hukum di Indonesia*, asumsi dasar bahwa politik determinan atas hukum karena begitu banyak hukum yang bersumber dari produk politik.⁴

Perlu digaris bawahi konsep berfikir penulis tidak memperdebatkan antara politik dan hukum tentang mana yang lebih tinggi dan determinan. Namun yang menjadi bahasan adalah bagaimana dinamika politik hukum yang berkembang terutama saat amandemen yang ketiga kali dari UUDNRI 1945 mengenai kekuasaan kehakiman, serta bagaimana pemberlakuan pasal tersebut hingga saat ini, patut atau tidak untuk dilakukan amandemen kelima atau sudah cukup dengan apa yang sudah tertuang dalam UUDNRI 1945 yang sudah mengalami perubahan sebanyak 4 (empat) kali.

Keseluruhan proses amandemen dari tahun 1999 sampai tahun 2002 adalah satu rangkaian proses bukan kegiatan yang terpisah-pisah. Materi amandemen Oktober 1999 dipersiapkan oleh Panitia Ad-Hoc (PAH) III. Karena waktu persiapan yang terbatas, materi yang dapat dihasilkan tidak

banyak, tetapi Sidang Umum (SU) MPR 1999 menetapkan untuk menyelesaikan amandemen dan cara kerja selanjutnya. Bahan kajian PAH III dilanjutkan oleh PAH I. PAH I bekerja dari November 1999 sampai dengan Oktober 2000. Materi yang dibahas selalu menyeluruh, dalam keterkaitan antara satu ayat dengan ayat lainnya, karena UUD 1945 adalah satu sistem.

Materi yang dapat disepakati PAH I selanjutnya diselesaikan dalam SU MPR 2000. Selanjutnya bahan yang tersisa dilanjutkan pembahasannya oleh PAH I dari November 2000 sampai dengan Oktober 2001 dan diselesaikan pada SI MPR 2001. Demikian pula yang tidak dapat selesai pada masa itu dilanjutkan oleh PAH I dan diselesaikan pada ST MPR tahun 2002. Itulah sebabnya pada tahap permulaan hanya materi-materi yang telah matang di tengah masyarakat dan materi kelas ringan yang dapat lebih dahulu diselesaikan. Materi kelas berat dan membutuhkan pemikiran dan pertimbangan yang matang baru selesai pada Sidang Tahunan (ST) MPR 2001 dan Sidang Tahunan MPR 2002.

PAH III mempunyai 25 (dua puluh lima) anggota yang mewakili seluruh partai

⁴ *Ibid*, hlm. 7.

politik yang mempunyai anggota di MPR, anggota MPR utusan golongan dan TNI/POLRI yang diangkat. PAH III bekerja selama masa SU MPR 1999, dan berhasil memutuskan dasar-dasar perubahan UUD 1945 sebagai berikut :

1. Perubahan atas UUD 1945 dilakukan secara amandemen;
2. Pembukaan UUD 1945 tidak diubah;
3. Yang diubah adalah Batang Tubuh dan Penjelasan;
4. Hal-hal normatif dalam Penjelasan akan dimasukkan ke dalam pasal dan ayat UUD.

Berdasarkan hasil kerja PAH III, SU MPR tahun 1999 berhasil merampungkan beberapa perubahan pertama UUD 1945. SU MPR 1999 memutuskan untuk melanjutkan amandemen sampai selesai. Badan Pekerja ditugaskan untuk merampungkan amandemen selambat-lambatnya pada tanggal 18 Agustus 2000. Untuk melanjutkan amandemen PAH III sepakat untuk melakukan pembahasan dan peninjauan atas setiap pasal dan ayat UUD dan notulasi rapat PAH III, termasuk materi yang belum selesai dan pandangan umum fraksi-fraksi, menjadi bahan masukan bagi proses selanjutnya. Guna melaksanakan tugas itu SU MPR

1999 membentuk Badan Pekerja (BP) MPR yang pada gilirannya membentuk panitia Ad-Hoc I (PAH I). Ternyata BP MPR tidak dapat merampungkan seluruh amandemen sesuai tenggat waktu yang ditetapkan dalam SU MPR 1999. Kemudian ST-MPR 2000 memutuskan untuk memperpanjang masa tugas BP-MPR sampai dengan selesai melaksanakan amandemen. PAH I juga beranggotakan 25 anggota MPR dari seluruh fraksi melanjutkan tugas melakukan pembahasan materi amandemen.

Untuk membantu pelaksanaan tugasnya PAH I membentuk beberapa Tim Ahli, yang terdiri dari Tim Ahli Politik, Hukum, Ekonomi, Sosial-Budaya, dan Tim Ahli Bahasa Indonesia. Tim Ahli terbukti telah menunjukkan komitmen dan dedikasinya terhadap penyelesaian amandemen dengan baik. Baik PAH I maupun Tim Ahli telah bekerja sama dengan baik, sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. PAH I menerima banyak masukan dan pertimbangan dari Tim Ahli, diminta ataupun tidak diminta. Walaupun demikian, keputusan ada di tangan anggota MPR dan tidak semua pendapat Tim Ahli dapat diterima. Di samping itu, bekerja sama dengan asosiasi keilmuan, seperti asosiasi ahli ilmu politik,

asosiasi ilmu hukum, PAH I menyelenggarakan seminar di berbagai perguruan tinggi di Indonesia, seperti Universitas Gadjah Mada dan Universitas Mataram.⁵

Dalam rangka menyerap pendapat umum dan sekaligus memasyarakatkan proses dan hasil sementara amendemen, tim-tim kecil PAH I berkunjung ke semua ibukota propinsi dan juga mengunjungi hampir semua ibukota kabupaten/kotamadya dan menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU-*public hearing*). Peserta RDPU terdiri dari pimpinan daerah, tokoh partai dan pemuka lainnya termasuk alim ulama, unsur perguruan tinggi dan para aktivis. Banyak masukan dan aspirasi yang disampaikan kepada PAH I. Dari berbagai pihak, PAH I memperoleh banyak literatur dan naskah konstitusi berbagai negara sebagai bahan perbandingan. PAH I melakukan studi banding ke luar negeri, seperti ke Afrika Selatan, Jerman, Inggris, Perancis, Amerika Serikat, Korea Selatan, Austria, Australia, dan sebagainya. Kunjungan studi ini memberikan banyak masukan berguna kepada anggota PAH I dan melengkapi studi literatur yang dilakukan.

⁵ [Http://Yahoo.co.id](http://Yahoo.co.id), diakses pada tanggal 10 Desember 2018

Ternyata banyak hal yang digambarkan oleh literatur, yang baik atau yang kurang baik, berbeda dengan kenyataan prakteknya di lapangan. Sebagai contoh penempatan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga peradilan yang berada di atas MA di Afrika Selatan ternyata membawa banyak kerumitan dalam menegakkan supremasi hukum di negara itu. Keputusan kasasi mengenai hukuman mati oleh MA telah dianulir oleh MK berdasarkan HAM. Anggota Hakim Agung MA Amerika Serikat, lembaga yang berhak melakukan *judicial review* atas UU terhadap Konstitusi, masa jabatannya seumur hidup.

Undang-Undang Nomor 19 tahun 1964 dan Undang-Undang Nomor 13 tahun 1965 memuat ketentuan yang menghilangkan kekuasaan kehakiman. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 19 tahun 1964 selain disebutkan, bahwa pembinaan teknis administratif dan finansial dilakukan oleh Departemen kehakiman, Departemen Agama, dan Departemen di lingkungan ABRI, disebutkan pula pembolehan campur tangan eksekutif terhadap kekuasaan yudikatif Dalam pasal 19 Undang-Undang Nomor 19 tahun 1964 diatur, bahwa “Demi kehormatan revolusi, negara dan bangsa

atau kepentingan masyarakat yang sangat mendesak, Presiden dapat turut campur tangan dalam soal-soal pengadilan.⁶

Hal itu menunjukkan bahwa setelah Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 tampak jelas Pemerintah Orde Lama membuat dua undang-undang yang melanggar prinsip kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Berdasarkan kedua undang-undang tersebut Presiden dapat melakukan intervensi terhadap penyelenggaraan pengadilan. Di sini kemudian terbukti kebenaran tesis bahwa “semakin besar kekuasaan seseorang semakin besar potensi korupsinya.”⁷

Begitu pula halnya pada masa pemerintahan Orde Baru berkuasa, pada tahun 1970 Pemerintah Orde Baru mengeluarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman yang ternyata masih menganut sistem pembinaan administratif dan finansial oleh hakim eksekutif. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 menyebutkan, bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkup Peradilan Umum, Peradilan Militer, Peradilan Agama, dan Peradilan

Tata Usaha Negara. Sedangkan pasal 11 ayat (1) menyebutkan, bahwa “Badan-badan yang melakukan peradilan tersebut dalam pasal 10 ayat (1) organisatoris, administratif finansial ada di bawah kekuasaan masing-masing Departemen yang bersangkutan.” Hal ini berarti bahwa setiap hakim pada tingkat pengadilan pertama dan kedua adalah pegawai negeri sipil yang berada di bawah kekuasaan satu unit eksekutif yang disebut departemen, meskipun terbatas dalam urusan organisatoris dan administratif finansial. Pengaturan ini menjadi persoalan jika dikaitkan dengan keinginan untuk mengimplementasikan prinsip kekuasaan kehakiman yang bebas merdeka.⁸

Kedudukan Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 sesudah Amandemen

Perubahan UUDNRI 1945 sebanyak 4 (empat) kali membawa dampak pada perubahan di berbagai sisi kehidupan berbangsa dan bernegara seluruh rakyat Indonesia menuju ke arah yang lebih baik, transparan, akuntabel dan bertujuan mewujudkan kesejahteraan secara merata. Meskipun pada kenyataannya masih terdapat beberapa kelemahan dan kekurangan. Sebagai contoh pada bidang

⁶ Moh. Mahfud. MD. 2010, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta Cetakan ke-1. hlm. 96.

⁷ *Ibid.* hlm. 97.

⁸ *Ibid.* hlm. 100.

hukum keberadaan beberapa lembaga negara yang saat ini ada masih belum mampu mewujudkan dan menegakkan supremasi hukum secara optimal. Karena itu beberapa lembaga negara yang lahir pasca bergulirnya reformasi dan merupakan anak kandung reformasi mulai menggeliat menunjukkan jati diri sebagai salah satu pelaku dalam era yang bernama reformasi, semisal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), banyak koruptor kelas kakap yang berhasil di bui oleh lembaga anti rasuah tersebut. Namun secara global lahirnya beberapa lembaga negara yang ada masih belum mencapai apa yang dicita-citakan oleh negara Indonesia, sehingga tidak menutup kemungkinan untuk dilakukan amandemen UUDNRI 1945 yang kelima.

Politik hukum Indonesia harus mengacu pada dasar-dasar filosofis yang merupakan cita hukum yang biasa disebut sebagai Pancasila yang berarti lima sila atau lima prinsip dasar untuk mencapai atau mewujudkan empat tujuan bernegara. Kelima sila tersebut dipakai sebagai dasar filosofis-ideologis untuk mewujudkan empat tujuan atau cita-cita ideal bernegara yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu:

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
2. Meningkatkan kesejahteraan umum;
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa; dan
4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian yang abadi, dan keadilan sosial.⁹

Pada masa sekarang, sistem politik yang berkembang sudah mulai berusaha menghidupkan kembali tatanan demokrasi dalam sendi kehidupan bernegara. Sebagai contoh dalam demokrasi sekarang sudah terdapat control dan supervisi dari berbagai elemen bangsa atas kebijakan pemerintah walaupun secara praktiknya belum mampu berjalan maksimal, rakyat mempunyai hak untuk memberikan suara dalam pemilihan umum yang dilaksanakan secara damai dan berkala, terbuka dan bebas. Semua orang yang sudah memenuhi syarat mempunyai hak untuk mencalonkan diri menjadi kandidat dalam pemilihan umum, mempunyai hak dan kebebasan berekspresi terutama ekspresi politik dan sebagainya. Kebebasan berdemokrasi yang dilindungi oleh UUDNRI 1945 seperti bebas mengkritisi setiap kebijakan pemerintah, adanya akses untuk mendapatkan segala

⁹ Jimly Assidique, *Ideologi, Pancasila dan Ideologi*, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, t.th. hlm. 6.

sumber informasi alternatif yang tidak dimonopoli oleh pemerintah atau kelompok lain. Seluruh rakyat diberi kebebasan dan mempunyai hak untuk membentuk serta bergabung dengan lembaga-lembaga independen, termasuk lembaga-lembaga politik seperti partai politik dan kelompok-kelompok kepentingan lainnya.

Atas dasar itulah perubahan terhadap konstitusi bukan lagi bersifat sakral sebagaimana merubah sebuah kitab suci sebuah negara, Pasal demi pasal yang dianggap sudah tidak layak untuk dipertahankan kemudian diubah atau dihapus dan diganti atau ditambah dengan pasal-pasal atau ayat-ayat baru. Sebagai contoh pada pasal 24 tentang kekuasaan kehakiman yang semula hanya terdapat satu pasal kemudian setelah diamandemen bertambah menjadi empat pasal yakni pasal 24, 24A, 24B dan 24C. Kekuasaan Kehakiman yang semula hanya berpusat pada Mahkamah Agung (MA) kemudian bertambah dengan adanya Mahkamah Konstitusi (MK). Dengan perubahan tersebut maka akan lebih memperjelas kedudukan, fungsi dan kewenangan dari kedua lembaga kekuasaan kehakiman di Indonesia.

Baik dalam doktrin maupun menurut hukum, kekuasaan kehakiman dipegang dan dijalankan badan peradilan. Di Indonesia, badan yang menjalankan kekuasaan kehakiman adalah Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan pengadilan-pengadilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Semua badan peradilan, dari tingkat tertinggi sampai tingkat terendah pada dasarnya adalah alat perlengkapan negara, karena badan-badan tersebut bertindak dan memutuskan untuk dan atas nama negara. Dalam praktek ketatanegaraan di Indonesia, hanya badan peradilan tertinggi (Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi) yang digolongkan sebagai alat perlengkapan negara. Sebagai konsekuensi, semua badan peradilan adalah badan yang bersifat dan diatur secara ketatanegaraan (*staatsrechtelijk*).

Selain kedudukan yang bersifat ketatanegaraan ada beberapa sifat lain kekuasaan kehakiman: *Pertama*, kekuasaan kehakiman adalah badan yang merdeka lepas dari campur tangan kekuasaan lain. Segala bentuk campur tangan terhadap kekuasaan kehakiman dilarang. Bahkan ketentuan dasar di masa kolonial pun menegaskan mengenai jaminan kemerdekaan ini (Psl.137 IS). Di lain

pihak tidak ada penegasan serupa bagi lembaga negara atau alat perlengkapan negara yang lain. Bahkan dalam hubungan dengan lembaga-lembaga negara yang lain, untuk lembaga negara di luar kekuasaan kehakiman lebih ditonjolkan hubungan pengawasan dari pada jaminan independensi. *Kedua*, hubungan kekuasaan kehakiman dengan alat perlengkapan negara yang lain, lebih mencerminkan azas pemisahan kekuasaan, dari pada pembagian kekuasaan. Kalaupun diciptakan hubungan, maka hubungan itu hanya bersifat *cheks and balances*, atau hubungan prosedural tertentu dalam lingkup yang bersifat ketatanegaraan yang tidak menyentuh penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Di pihak lain hubungan antar alat perlengkapan negara yang bukan kekuasaan kehakiman lebih mencerminkan hubungan pembagian kekuasaan dari pada pemisahan kekuasaan.

10

Pengertian dari Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau sekelompok

manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu menjadi sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang mempunyai kekuasaan itu.¹¹

Pengertian kekuasaan kehakiman berdasarkan UUD 1945 sebagai berikut:

1. Menurut Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 24:

1) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang.

2) Susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman itu diatur dengan undang-undang

2. Menurut Amandemen ketiga Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 24:

1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan yang menegakkan hukum dan keadilan.

2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan

¹⁰ Bagir Manan, 2006, Makalah : *Hubungan Ketatanegaraan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dengan Komisi Yudisial (Suatu Pertanyaan)*. Varia Peradilan JKAHI, Jakarta, hlm.6.

¹¹ Miriam Budiharjo, 2011. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia.

peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

3. Menurut Amandemen keempat Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 24:

“Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang”.

Mahkamah Agung (MA) beserta peradilan yang ada dibawahnya memiliki tugas dan kewenangan yang berbeda dari Mahkamah Konstitusi (MK). Kedua lembaga ini sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang diamanahkan oleh UUDNRI 1945 untuk menjalankan tugas dan kewenangan yang diberikan dengan penuh tanggung jawab. Sedangkan Komisi Yudisial (KY) meskipun bukan pelaku kekuasaan kehakiman namun keberadaannya terdapat dalam pasal 24 serta memiliki kewenangan yang berbeda pula. Kewenangan KY diantaranya menyeleksi calon hakim agung dan mengawasi serta menegakkan kode etik dan perilaku hakim. Pasal 24 UUDNRI 1945 pasca amandemen menjadi lebih berkembang dan dinamis.

SIMPULAN

Dinamika politik hukum yang berkembang pasca bergulirnya reformasi membuka keran terhadap perubahan (amandemen) UUDNRI 1945 hingga 4 (empat) kali. Perubahan itu dilakukan dalam kurun waktu antara tahun 1999-2002. Akan tetapi perubahan tersebut tidak twerjadi secara parsial antara tahun yang satu dengan tahun yang lain, melainkan saling berkaitan. Salah satu contoh adalah amandemen ketiga pasal 20 mengenai kekuasaan kehakiman yang ditandai lahirnya 2 (dua) lembaga baru sebagai anak kandung dari reformasi tahun 1998 yaitu Komisi Yudisial (KY) dan Mahkamah Konstitusi (MK).

DAFTAR RUJUKAN

Buku

Jimly Assidique, *Ideologi, Pancasila dan Ideologi*, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, t.th.

Mahfud MD, 2011. *Politik Hukum di Indonesia*, PT. RadjaGrafindo Persada, Jakarta, Cetakan ke-4

-----2010. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, PT. RajaGrafindo Perkasa, Jakarta, Cetakan ke-1.

Miriam Budiharjo, 2011. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945

Pertanyaan).Varia Peradilan JKAHI,
Jakarta, edisi Maret 2006

Makalah

Bagir Manan, Makalah , Hubungan
Ketatanegaraan Mahkamah Agung
dan Mahkamah Konstitusi dengan
Komisi Yudisial (Suatu

Internet/Website

<http://google.com>. Diakses pada tanggal 8
Desember 2018

<Http://Yahoo.co.id>, diakses pada tanggal 10
Desember 2018